

BAB IV

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENERAPAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA

A. Konsep Pajak Penghasilan dalam Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal dalam pemerintahan Islam, telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan keuangan Negara. Salah satu kebijakan fiskal yang memiliki pengaruh penting dalam negara sebagai sumber penerimaan untuk kepentingan bangsa ialah pajak.

Pajak yang menunjukkan khusus pada pajak penghasilan dalam Islam tidak ada, pajak yang dikenal dalam Islam adalah *kharaj*, *jizyah*, *usyr*. Pajak dalam Islam sudah ditulis dalam Al-Qur'an Surat At Taubah ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengaramkan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan Al-kitab kepada mereka,

sampai mereka membayar “Jizyah” dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (At-Taubah: 29)¹

Ayat tersebut diatas pajak diberlakukan bagi kaum non-muslim yang berada di negara Islam. *Jizyah* merupakan pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya.

Berkaitan dengan perintah mengeluarkan pajak sebenarnya sudah disinggung dalam hadis:

انّ في المال لحقاً سوى الزكاة

“*Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, diluar zakat*”

Dari hadis ini, dijelaskan bahwa kekayaan terhadap suatu kewajiban selain zakat boleh dipungut. Islam mengaku pungutan lain yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai tugas dan kewajiban negara.

Dalam hukum Islam dikenal suatu prinsip “kepentingan umum” (*maslahah mursalah*) yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum yang belum ditetapkan dalam Al-Qur’an dan hadist. Dalam ekonomi Islam kemaslahatan umum merupakan suatu hal yang paling mendasar baik dalam bidang produksi, konsumsi, distribusi hingga redistribusi. Hal ini harus mempertimbangkan kepentingan umum. Bahkan didalam harta pribadi seseorang pun terdapat hak kepentingan umum yaitu zakat untuk orang-orang miskin dan pajak untuk kesejahteraan rakyat.

Sumber pendapatan negara Islam adalah *zakat, kharaj, ghanimah, jizyah, dan ushr*. *Jizyah* merupakan pajak yang dikenakan pada kalangan non

¹ Departemen Agama, Al-Qur’an dan terjemahannya, CV. Penerbit Diponegoro.

muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya. *Kharaj* merupakan sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata. *Ghanimah* merupakan harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh melalui peperangan.

Di zaman sekarang sumber pendapatan negara adalah dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Pajak penghasilan merupakan pendapatan negara yang paling tinggi karena objek pajak yang dikeluarkan adalah penghasilan.

Sehingga dapat disimpulkan, pajak penghasilan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam ekonomi Islam. Istilah pajak penghasilan ada pada zaman sekarang dan tidak ada pada zaman pemerintahan Islam. Sumber pendapatan harta negara Islam dari masyarakat adalah *zakat*, *kharaj*, *ghanimah*, *jizyah*, dan *usyur*'.

B. Kewajiban Pajak Penghasilan Bagi Umat Islam di Indonesia

Indonesia bukan negara Islam, tetapi masyarakat Indonesia beragama Islam. Pemerintah mewajibkan bagi masyarakat muslim untuk membayar pajak selain kewajibannya untuk membayar zakat. Di Indonesia, ada beberapa jenis pajak salah satu jenis nya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang cukup besar mengingat pajak ini dipungut dari wajib pajak yang meliputi perorangan/ pribadi, warisan yang belum dibagi, bentuk usaha tetap dan badan usaha.

Bagi setiap umat Islam di Indonesia selaku wajib pajak, wajib mematuhi peraturan pajak yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan. Kewajiban dimaksud adalah untuk mewujudkan kepentingan dan mematuhi *ulil amri* (pemerintah) sebagai pemegang kewenangan dan kekuasaan. Penetapan pajak oleh pemerintah ini wajib dipatuhi oleh rakyatnya sejalan dengan adanya perintah dari agama untuk taat dan patuh kepada *ulil amri* (pemerintah). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an- Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa: 59)

Dimana kaitan antara kewajiban agama dan kewajiban terhadap negara berhubungan erat dan kadang datang bersamaan dalam persoalan yang sama. Misalnya masalah harta penghasilan. Dalam kapasitasnya sebagai warga negara, seseorang diwajibkan membayar pajak kepada negara yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan dalam kapasitasnya sebagai umat Islam, wajib mengeluarkan zakat dimana zakat adalah sebagian kecil dari serangkaian ibadah.

Pajak penghasilan merupakan sebuah kewajiban bagi warga negara karena di dalam hukum Islam terdapat kewajiban mentasarufkan harta selain zakat kepada negara sebagai salah satu bentuk peranan masyarakat dalam pembangunan negara.

Berkaitan dengan perintah mengeluarkan pajak dijelaskan dalam hadits Nabi yang berbunyi:

انّ في المال لحقاً سوى الزكاة

"Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, di luar zakat"

Dari hadits ini, dijelaskan bahwa kekayaan terhadap suatu kewajiban selain zakat yang tidak lain berupa pungutan. Islam mengaku pungutan lain yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai tugas dan kewajiban negara.

Di Indonesia aturan zakat dan pajak penghasilan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Kewajiabn membayar pajak penghasilan dilakukan setelah membayar zakat.

Di Indonesia, kebijakan zakat sebagai pengurang pajak ternyata telah diterapkan di Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa, "Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan (PPh) terhutang dari wajib pajak".

Dengan demikian, pajak penghasilan merupakan kewajiban bagi warga Negara terutama bagi umat Islam di Indonesia karena di dalam hukum

Islam terdapat perintah mentaati *Ulil Amri* (pemerintah) dan terdapat kewajiban mentasharufkan harta selain zakat kepada negara sebagai salah satu bentuk peranan masyarakat muslim dalam pembangunan Negara.

C. Analisa Ekonomi Islam terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan Bagi Umat Islam di Indonesia

Dalam ekonomi islam kemaslahatan umum merupakan suatu hal yang paling mendasar baik dalam bidang produksi, konsumsi, distribusi hingga redistribusi. Hal ini harus mempertimbangkan kepentingan umum. Bahkan di dalam harta pribadi seseorang pun terdapat hak kepentingan umum yaitu zakat untuk orang-orang miskin.

Di Indonesia kewajiban pajak penghasilan bagi umat Islam terdapat hak kepentingan umum dari harta mereka selain zakat. Cara mendistribusikan kekayaan tersebut dengan memungut pajak penghasilan dari kekayaan yang dimiliki masyarakat muslim dan hasil dari pajak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat kembali.

Tujuan Islam dalam bidang ekonomi dan sosial ialah menghindarkan terkumpulnya kekayaan umat dengan segelintir anggota masyarakat. Oleh karena itu, Islam mendistribusikan kekayaan itu dan berusaha menghilangkan perbedaan yang menyolok dan pemerataan kepada seluruh masyarakat.

Kebijakan fiskal dalam pemerintahan Islam, telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan keuangan Negara. Salah satu kebijakan fiskal yang memiliki pengaruh penting

dalam negara sebagai sumber penerimaan untuk kepentingan bangsa ialah pajak.

Prinsip pemungutan pajak harus mengandung prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Prinsip keadilan akan membawa kesejahteraan ekonomi dan juga keselarasan sosial. Pemungutan pajak harus dilakukan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Prinsip kemaslahatan dapat dilakukan dengan menjauhkan kepentingan pribadi dan meningkatkan kepentingan bersama.

Pemungutan pajak bagi umat Islam lebih dilandasi pada prinsip *masalahah*, yaitu untuk memenuhi kebutuhan negara, seperti menanggulangi kemiskinan, membiayai pegawai negara, dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sadaqah, maka pajak menjadi alternatif daripada harus berhutang yang memiliki nilai riba.

Pajak merupakan salah satu redistribusi kekayaan dalam ekonomi Islam selain zakat, sedekah, wakaf, wasiat dan warisan. Distribusi kekayaan dilakukan sebagai usaha untuk mencegah konsentrasi kekayaan agar tidak beredar kepada orang kaya saja.

Persoalan penting yang sering timbul dalam sistem perpajakan adalah keadilan distribusi beban pajak pada berbagai golongan dalam masyarakat. Pada umumnya keadilan dalam sistem pajak selalu didasarkan pada tolak ukur kemampuan seseorang untuk membayar pajak atau dengan kata lain didasarkan pada tingkat pendapatan atau pengeluarannya. Idealnya sistem pajak yang ada dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin besar proporsi beban pajak yang harus ditanggungnya.

Di Indonesia saat ini pajak menjadi sumber pendapatan terbesar yang diterima negara dari masyarakat, yang diambil dari masyarakat muslim ataupun non-muslim di Indonesia. Pajak penghasilan salah satu pendapatan terbesar yang diterima Negara. Hasil dari pajak penghasilan disatukan dengan sumber penerimaan negara lainnya. Dari hasil tersebut digunakan untuk proses pembangunan baik pembangunan fiskal seperti jalan, jembatan gedung, rumah sakit, dan sekolah juga digunakan untuk pembangunan non fisik seperti pendidikan, kesehatan keagamaan dan lain sebagainya yang tidak terlihat namun berperan penting bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

